

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut

Dede Sumiati
Universitas Garut

24091724027@pasca.uniga.ac.id

Abstrak

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Pakuwon masih belum mencapai target yang ditetapkan (58,1% pada tahun 2024), yang mengindikasikan rendahnya kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar PBB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Populasi penelitian adalah wajib pajak PBB di Kelurahan Pakuwon, dengan jumlah sampel sebanyak 96 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik *simple random sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan teknik regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak terbentuk dari sinergi antara pemahaman teknis aturan (aspek kognitif) dan kesadaran moral (aspek afektif). Oleh karena itu, disarankan bagi pemerintah daerah untuk menyeimbangkan strategi intensifikasi pajak melalui sosialisasi edukatif dan pendekatan persuasif untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, PBB-P2, Pajak Daerah.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan instrumen vital yang dijadikan prioritas utama oleh pemerintah dalam menghasilkan pendapatan negara guna membiayai pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib warga negara kepada negara tanpa imbalan langsung. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi fiskalnya, di mana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu jenis pajak strategis yang terus diterapkan untuk meningkatkan pendapatan daerah (Mardiasmo, 2016).

Meskipun sistem pemungutan pajak di Indonesia telah menerapkan *Self Assessment System* yang menuntut peran aktif dan kepatuhan wajib pajak (Atarwaman, 2020) demi kemakmuran rakyat (Nurkholik & Zahroh, 2020), realitas di lapangan menunjukkan tantangan tersendiri. PBB dianggap strategis karena mencakup seluruh wilayah NKRI, namun dalam praktiknya negara

masih kesulitan memungutnya akibat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap administrasi dan kepatuhan yang masih rendah (Salmah, 2018).

Fenomena kesenjangan ini terlihat jelas di Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota. Meskipun Kabupaten Garut memiliki prestasi peringkat ketujuh dalam pengelolaan PBB di Jawa Barat, Kelurahan Pakuwon justru mencatat realisasi penerimaan yang jauh dari target, yakni hanya 58,1% pada tahun 2024. Rendahnya realisasi ini tidak disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan interaksi antara kondisi ekonomi, kelemahan sistem administrasi, dan rendahnya kesadaran wajib pajak (Wulandari, 2023). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menggabungkan teknologi, edukasi, dan penegakan aturan untuk meningkatkan kepatuhan (Salmah, 2018).

Berdasarkan permasalahan mengenai rendahnya kesadaran dan pengetahuan perpajakan yang ditemukan melalui pengamatan sementara, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kepatuhan membayar PBB di Kelurahan Pakuwon. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi ilmu administrasi negara serta manfaat praktis bagi Bapenda Garut dalam pengambilan keputusan dan sosialisasi perpajakan.

2. Literature Review

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)

Berdasarkan **Undang-Undang No. 16 Tahun 2009**, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Secara spesifik, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diatur dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** sebagai pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Permatasari & Wicaksono, 2022).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan untuk memenuhi kewajibannya (Muliari & Setiawan, 2011). Jatmiko (2006) menambahkan bahwa kesadaran ini mengacu pada kerelaan wajib pajak untuk menyerahkan dana kepada negara demi pembangunan. Adapun indikator kesadaran wajib pajak meliputi: (1) pengetahuan tentang risiko penghindaran pajak, (2) pemahaman akan kegunaan pajak, dan (3) kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak (Atarwaman, 2020).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang meliputi tata cara pembayaran dan pelaporan. Resmi (2019) menyatakan bahwa wajib pajak harus memahami aturan agar dapat menetapkan pajak terutang dengan benar. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang konsep ketentuan umum perpajakan, jenis pajak, dan tata cara perpajakan (Hardika, 2006). Indikator 10 langkah ini meliputi: (1) pemahaman fungsi PBB, (2) pemahaman aturan UU PBB, (3) pengetahuan tarif PBB, (4) pengetahuan pihak pemungut, dan (5) pemahaman 10 langkah pembayaran PBB (Wulandari, 2023).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Rahayu (2020), kepatuhan mencerminkan kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai aturan (Simon, 2002). Indikator kepatuhan wajib pajak diukur melalui: (1) kepatuhan dalam pembayaran tepat waktu, (2) kepatuhan dalam penyampaian informasi, (3) kepatuhan material, dan (4) tidak melakukan kelalaian atau tunggakan (Wulandari, 2023).

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif digunakan untuk mengkaji nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan, sedangkan metode verifikatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2021:17, 64). Penelitian dilakukan di Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, dengan populasi target adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berjumlah 2.437 orang.

Penentuan ukuran sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 96 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Simple Random Sampling*, di mana pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada (Sugiyono, 2020:82). Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup dengan pengukuran menggunakan Skala Likert, yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2020:93).

Skor skala likert adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Likert

No	Skala Likert	Bobot Nilai
1	SS (Sangat Setuju)	5
2	S (Setuju)	4
3	C (Cukup)	3
4	TS (Tidak Setuju)	2
5	STS (Sangat Tidak Setuju)	1

Sumber : Sugiyono (2020:147)

Sebelum dianalisis, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas menggunakan korelasi *Product Moment*, sedangkan uji reliabilitas menggunakan teknik *Alpha Cronbach* dengan batas koefisien > 0,60 (Sugiyono, 2020:130). Teknik analisis data menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda untuk memprediksi kenaikan atau penurunan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) berdasarkan variabel independen (kesadaran dan pengetahuan perpajakan) dengan persamaan $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$ (Sugiyono, 2020:275). Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial (uji t) dan simultan (uji F) untuk mengetahui signifikansi pengaruh antar variabel, serta perhitungan Koefisien Determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Sugiyono, 2020:184).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, yang merupakan kawasan perkotaan. Secara demografis, mayoritas masyarakat di wilayah ini berprofesi sebagai pedagang, pebisnis, buruh, dan pegawai, yang mencerminkan karakteristik wajib pajak yang heterogen. Karakteristik ini menjadi konteks penting dalam menganalisis perilaku kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah tersebut.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Hasil pengolahan *software SPSS 2.6* untuk analisis regresi berganda disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Olah Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,700	3,014		1,227	0,223
	Kesadaran Wajib Pajak	0,612	0,127	0,403	4,828	0,000
	Pengetahuan Perpajakan	0,435	0,092	0,393	4,708	0,000
a. Dependent Variable: Y						

Sumber : Data Primer yang telah diolah (2025)

Analisis Korelasi Berganda

Untuk mengetahui hubungan secara bersama-sama antara Kesadaran wajib pajak (X_1), Pengetahuan perpajakan (X_2), Kepatuhan (Y), digunakan analisis korelasi berganda (R). Berikut merupakan hasil olah SPSS 2.6:

Tabel 3. Hasil Olah Korelasi Berganda

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.673 ^a	0,453	0,442	2,510
a. Predictors: (Constant), X2, X1				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber : Data Primer yang telah diolah (2025)

Berdasarkan pada tabel dari persamaan diatas, maka didapatkan hasil R 0,673 termasuk kedalam hubungan yang kuat. Korelasi yang terjadi adalah 0,60 - 0,799. Ini menunjukkan bahwa Variabel Kesadaran wajib pajak (X_1), Pengetahuan perpajakan (X_2), mempunyai hubungan yang KUAT terhadap variabel Kepatuhan (Y),

Koefisien Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Kesadaran wajib pajak (X_1), Pengetahuan perpajakan (X_2), Kepatuhan (Y), maka digunakan analisis koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi atau R^2 (R square) dapat dilihat dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS 2.6 *for windows* pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil Olah Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.673 ^a	0,453	0,442	2,510
a. Predictors: (Constant), X2, X1				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber: Data Primer yang telah diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 4 hasil pengolahan data diatas menunjukkan bahwa R^2 sebesar 0,453 hal tersebut menggambarkan bahwa korelasi Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan, 45,3% dan sisanya dari variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model yang diajukan penelitian, misalnya (Sanksi,KriteriaWajib Pajak,Undang Undang Perpajakan dll).

Uji Hipotesis Uji t (parsial)

Uji hipotesis dengan uji-t dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Nilai t_{hitung} dapat dilihat pada hasil pengolahan data koefisien. Hipotesis parsial yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Olah Uji t (parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,700	3,014		1,227	0,223
	Kesadaran Wajib Pajak	0,612	0,127	0,403	4,828	0,000
	Pengetahuan Perpajakan	0,435	0,092	0,393	4,708	0,000

Sumber : Peneliti (2025)

Dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} maka dapat disimpulkan:

1. Dari hasil perhitungan pada Tabel 4.22 hasilnya menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $4.828 < 1.638$. Sehingga hipotesis yang berbunyi adalah terdapat pengaruh positif signifikan antara Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan.
2. Dari hasil perhitungan pada tabel 4.26 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $4.707 < 1.638$. Sehingga hipotesis yang berbunyi adalah terdapat pengaruh positif signifikan antara Perhitungan Perpajakan terhadap Kepatuhan

Uji Hipotesis Simultan (Uji-F)

Uji hipotesis dengan uji-F ini digunakan untuk mengetahui apakah Variabel Kesadaran wajib pajak dan Perhitungan Perpajakan, memiliki pengaruh terhadap variabel terhadap Kepatuhan. Adapun hasil pengujian simultan sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Olah Simultan (Uji-F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	501,822	2	250,911	39,827	.000 ^b
	Residual	604,804	96	6,300		
	Total	1106,626	98			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X2, X1						

Sumber : Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 6 uji Anova atau F test didapat nilai F_{hitung} sebesar 39.827 dengan $df_1 = 3-1 = 2$ dan $df_2 = 100-3 = 97$, maka dapat diketahui $F_{tabel} = 3,939$ dan nilai sig probabilitas = 0,000. Karena nilai $F_{hitung} >$ nilai F_{tabel} dan nilai sig (*probabilitas*) $0,000 < \alpha = 0,05$, sehingga $F_{hitung} >$ F_{tabel} artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima maka artinya terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel Kesadaran wajib pajak dan Perhitungan Perpajakan, terhadap variabel terhadap Kepatuhan.

4.2 Pembahasan

Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Aruan, Sujana, dan Sulindawati (2017), yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, serta pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan membayar pajak tidak terbentuk dari satu aspek saja, melainkan hasil integrasi dari berbagai variabel internal dan eksternal wajib pajak.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa kombinasi antara faktor kognitif (pengetahuan) dan faktor afektif (kesadaran) merupakan fondasi utama terbentuknya kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Kesadaran wajib pajak tanpa disertai pengetahuan teknis yang memadai hanya akan menghasilkan kepatuhan yang bersifat sementara. Sebaliknya, pengetahuan perpajakan yang tinggi tanpa didasari oleh kesadaran moral tidak cukup kuat untuk mendorong tindakan nyata dalam membayar pajak.

Sebagai implikasi praktis, pemerintah daerah disarankan untuk menyeimbangkan strategi pendekatannya. Upaya pendidikan perpajakan melalui sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan harus berjalan beriringan dengan upaya pembangunan kepercayaan publik (*trust building*). Dengan demikian, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami kewajibannya secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk memenuhi kewajiban perpajakan demi pembangunan daerah.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada Bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Tanggapan masyarakat terhadap Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut tergolong pada kriteria Baik
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap fungsi dan manfaat pajak, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa faktor moral dan tanggung jawab sosial berperan penting dalam membentuk perilaku patuh terhadap pajak.
3. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pengetahuan yang baik tentang aturan, tarif, prosedur, dan manfaat pajak membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka serta mendorong kepatuhan administratif. Semakin tinggi pengetahuan seseorang mengenai perpajakan, semakin kecil kemungkinan untuk lalai atau menunda pembayaran pajak.
4. Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kedua faktor ini memiliki hubungan sinergis; kesadaran mendorong niat moral untuk taat pajak, sementara pengetahuan memperkuat kemampuan teknis dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kombinasi keduanya menjadi dasar terbentuknya kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Agustine Chandra, A., dkk. (2020). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak kebendaan. *Jurnal Perpajakan Daerah*, 5(1), 45–56.
- Anwar Syadat. (2023). Karakteristik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 7(2), 88–101.
- Aruan, L., Sujana, E., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 1–12.
- Atarwaman, R. J. (2020). Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 45–56.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kantor Kelurahan Pakuwon. (2025). *Data target, realisasi, dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Pakuwon Tahun 2021–2024*. Garut.
- Ma'ruf, & Supatminingsih. (2019). Analisis Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(1), 12–23.

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi revisi). Yogyakarta: Andi.
- Mumu, J., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184.
- Nabila Maghfira, Yenni Samri Juliati Nst, & Nurwani. (2024). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 24–37. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i1.2107>
- Notoatmodjo, S. (2017). *Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurkholik, & Muflikhatuz. (2020). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 4(2), 33–47.
- Nurkholik, & Zahroh, Z. A. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 1–10.
- Permatasari, & Wicaksono. (2022). Objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Keuangan Daerah*, 9(1), 21–34.
- Prayitna, A., & Witono, B. (2022). Kepatuhan wajib pajak dalam perspektif kesadaran dan pengetahuan perpajakan. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 67–79.
- Rahmadika, Askandar, & Afifudin. (2020). Pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-JRA*, 9(4), 45–58.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 87–98.
- Saputri, R., & Khoiriawati, N. (2021). Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi Publik*, 3(1), 15–28.
- Setiadi, & Wulandari, R. (2023). Dimensi dan indikator kepatuhan pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 4(1), 25–36.
- Sudirman, Lannai, & Hajering. (2020). Pengaruh norma subjektif, kewajiban moral, dan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164–190.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarjo, & Effendi. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal EMBA*, 8(1), 604–615.

Wulandari, R. (2023). Kesadaran dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 4(1), 25–36.

Yanti, N. P. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Perilaku wajib pajak dan kepatuhan perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 6(2), 89–102.

Yuni Setyowati. (2020). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.